



**PENETAPAN**

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx  
xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupatenxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupatenxxxxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun 7 bulan, setelah menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun 6 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak namun dalam keadaan ba'da dukhul;

4. Bahwa sejak Awal bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- o Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- o Tergugat sering memakai narkoba;
- o Tergugat marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan menendang bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2024 Tergugat marah - marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah pergi dari alamat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Panggilan untuk tergugat tidak sampai;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat sering memakai narkoba dan melakukan KDRT dan puncaknya terjadi pada 6 (enam) bulan lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah pergi dari alamat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Efendi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Mardani**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Efendi**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 900.000,00
4. Meterai		: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 1.060.000,00</b>

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( satu juta enam puluh ribu rupiah ).

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lahat,

**Ahmad Marzuki, S.Ag.,M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)